



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Mengingat** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan cara melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, dan Kantor.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
8. Penyesuaian Anggaran adalah perubahan dan/atau pengalihan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau pergeseran alokasi anggaran pada APBD mendahului penetapan perubahan APBD yang diakibatkan karena dinamika yang berkembang dan/atau perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PENYESUAIAN ANGGARAN**

### **Pasal 2**

Penyesuaian anggaran dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- b. Adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- d. Adanya Dana Bagi Hasil yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan meliputi:
  1. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  2. Dana Bagi Hasil Pajak;
  3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
  4. Dana Bagi Hasil minyak/gas/pertambangan;
- e. Adanya Dana Alokasi Umum yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- f. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- g. Adanya Dana Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- h. Adanya Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- i. Adanya Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- j. Adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- k. Adanya Dana Transfer Lainnya yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- l. Adanya Bantuan Keuangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- m. Adanya kegiatan lain diluar tanggap darurat yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, yang untuk selanjutnya di danai melalui dana tidak terduga;
- n. Adanya penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
- o. Adanya program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; dan/atau
- p. Adanya kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, dan belum dianggarkan pada APBD.

## **BAB III TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN**

### **Pasal 3**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan merubah sub rincian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- (2). Perubahan sub rincian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau diberitahukan kepada PPKD
- (3). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

#### **Pasal 4**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD
- (2). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (3). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak merubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

#### **Pasal 5**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3). Anggaran yang mengalami perubahan baik serupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

#### **Pasal 6**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

#### **Pasal 7**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Alokasi Umum yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

- (4). Penyesuaian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk mengubah sisi pendapatan dalam APBD.

#### **Pasal 8**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

#### **Pasal 9**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Operasional Sekolah (BOS) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

#### **Pasal 10**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

#### **Pasal 11**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 12**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Insentif Daerah (DID) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 13**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Transfer Lainnya yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf k dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 14**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya Bantuan Keuangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf l dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan keuangan yang bersifat umum, maka Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD terlebih dahulu.
- (3). Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (4). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

### **Pasal 15**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya kegiatan lain di luar tanggap darurat yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, yang untuk selanjutnya didanai melalui belanja tidak terduga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf m dapat dilakukan dengan melakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.
- (2). Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (4). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD

#### **Pasal 16**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf n dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

#### **Pasal 17**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, dan Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf o dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.

#### **Pasal 18**

- (1). Penyesuaian anggaran akibat adanya kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, dan belum dianggarkan pada APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf p dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan.
- (3). Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tersebut untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam LRA dalam hal Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 30 - 12 - 2014

**BUPATI PACITAN**

**Cap.ttd**

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 30 Desember 2014**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO,MM .  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014 NOMOR 44**